



PUTUSAN

Nomor : 95/Pdt. G/2009/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Hj. Runni binti Sari, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Pattalassang, Kacamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, disebut penggugat I/ tergugat rekonvensi I.

Hj. Mahapiah binti sari, umur 66 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Pattalassang, Kacamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, disebut penggugat II/ tergugat rekonvensi II.

Hj.Sitti binti Sari, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Pattalassang, Kacamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, disebut penggugat III/ tergugat rekonvensi III.

Baddolo bin Sari, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Pattalassang, Kacamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, disebut penggugat IV/ tergugat rekonvensi IV.

Hj. Maisa binti Sari, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Pattalassang, Kacamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, disebut penggugat V/ tergugat rekonvensi V.

Hj.Jaisah binti Sari, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Pattalassang, Kacamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, disebut penggugat VI/ tergugat rekonvensi VI.



Halijah binti Nawing, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di
Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, disebut
penggugat VII/ tergugat rekonvensi VII.

Patimasang binti Nawing, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman
di Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, disebut
penggugat VIII/ tergugat rekonvensi VIII.

Pamulang bin Nawing, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di
Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, disebut
penggugat IX/ tergugat rekonvensi IX.

Muslimin bin Nawing, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di
Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, disebut
penggugat X/ tergugat rekonvensi X.

Mei binti Nawing, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa
Pattalassang, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, disebut penggugat
XI/ tergugat rekonvensi XI.

Borahimah bin Nawing, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman
di Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, disebut
penggugat XII/ tergugat rekonvensi XII.

Sukmawati binti Nawing, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di
Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, disebut
penggugat XIII/ tergugat rekonvensi XIII.

Hawang binti Nawing, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di
Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, disebut
penggugat XIV/ tergugat rekonvensi XIV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pr. Saleha, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, disebut penggugat XV/ tergugat rekonvensi XV.

Melawan :

Hj.Marawiah binti Sari, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Sawagi Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, diwakili kuasanya bernama H Mursalim SH, S.Pd., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Register: 13/SK/III/PA.Sgm/2009 tertanggal 30 Maret 2009, selanjutnya disebut tergugat/ penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Maret 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register Nomor 95/Pdt.G/2009/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua penggugat I, II, III, IV, V, VI dan tergugat serta kakek dari penggugat VII sampai dengan XIV bernama Sari bin Luddin, telah meninggal dunia tahun 1977 di Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Sari bin Luddin kawin dengan perempuan Hj.Hadirah alias Hj. Ugi binti Pamulang, yang juga meninggal dunia pada bulan Januari 2007 di Desa Pattalassang.
3. Bahwa selama perkawinan antara Sari bin Luddin dengan Hj.Hadirah tersebut telah dikaruniai delapan orang anak,masing-masing bernama :
 - Hj.Runni binti Sari;
 - Hj.Mahapiah binti Sari;
 - Hj.Sitti binti Sari;
 - Baddolo bin Sari;
 - Hj.Maissa binti Sari;
 - Hj.Jaisah binti Sari;
 - Hj.Marawiah binti Sari, dan
 - Nawing bin Sari.
4. Bahwa lelaki Nawing bin Sari telah meninggal dunia pada bulan Februari 2008 dan semasa hidupnya kawin dengan perempuan Saleha dan telah dikaruniai delapan orang anak, masing-masing bernama :
 - Halijah binti Nawing;
 - Patimasang binti Nawing;
 - Pamulang bin Nawing;
 - Muslimin bin Nawing;
 - Mei binti Nawing;
 - Borahimah bin Nawing;
 - Sukmawati binti Nawing; dan
 - Hawang binti Nawing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa almarhum Sari bin Luddin dan almarumah Hj.Hadirah binti Pamulang, disamping meninggalkan ahliwaris tersebut, juga meninggalkan harta warisan yang belum terbagi yakni :

a. Sebidang tanah darat atas nama Sari bin Luddin,dikenal dengan persil No.58 D II, Kohir No.1397 CI Luas \pm 90 are (9000 m²) terletak di Desa Pallantikang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara sungai kecil;
- Sebelah timur sungai kecil;
- Sebelah selatan tanah Dg Maudu, dan
- Sebelah barat tanah Coa Dg Tarru.

b. Sebidang tanah sawah atas nama Sari bin Luddin, luas 30 are (3000 m²) terletak di Desa Pallantikang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan batas-batas :

- Sebelah utara sawah Dg Mangun S.;
- Sebelah timur Sawah Dg Laja;
- Sebelah selatan sawah Dg Nambung, dan
- Sebelah barat sawah Dg Tika.

c. Sebidang tanah sawah atas nama Sari bin Luddin, luas 35 are (3500 m²) terletak di Desa Pallantikan Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas :

- Sebelah utara sawah Dg Nai Tubba;
- Sebelah timur sawah Dg Tiku;
- Sebelah selatan sawah Dg Nyintu, dan
- Sebelah barat sawah Dg Mone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa harta warisan tersebut pada awalnya digarap oleh penggugat II kemudian digarap oleh penggugat-penggugat lain dan selanjutnya pada tahun 1995 digarap dan dikuasai oleh tergugat.
7. Bahwa para penggugat telah berupaya mencari jalan perdamaian dengan tergugat agar harta warisan tersebut dibagi secara kekeluargaan namun tidak berhasil dengan alasan bahwa harta warisan tersebut telah diserahkan oleh Hj.Hadirah binti Pamulang sebelum meninggal dunia kepada tergugat.
8. Bahwa penyerahan harta warisan tersebut oleh Hj.Hadirah kepada tergugat adalah tanpa sepengetahuan dan persetujuan para penggugat sebagai ahliwaris yang berhak atas harta warisan tersebut.
9. Bahwa tindakan almarhum Hj.Hadirah binti Pamulang menyerahkan harta warisan tersebut kepada tergugat adalah sangat merugikan hak-hak para penggugat sebagai ahliwaris, sehingga berdasar hukum Surat Keterangan Penyerahan harta warisan tanggal 20 November 1997 yang disaksikan Kepala Desa Pallantikang dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
10. Bahwa untuk menjamin hak-hak para penggugat serta untuk menjaga jangan sampai tergugat mengalihkan atau menjual objek sengketa harta warisan tersebut kepada pihak lain, pada saat proses persidangan berlangsung, maka dimohon kiranya diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap objek sengketa/harta warisan tersebut.

Berdasarkan segala apa yang diuraikan tersebut, para penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah diletakkan adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan para penggugat dan tergugat adalah ahliwaris dari almarhum Sari bin Luddin dan almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang.
4. Menyatakan surat keterangan penyerahan harta warisan tanggal 26 November 1997 dari almarhumah Hj. Hadirah binti Pamulang kepada tergugat adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menetapkan
 - a. Sebidang tanah darat atas nama Sari bin Luddin,dikenal dengan persil No.58 D II, Kohir No.1397 CI Luas \pm 90 are (9000 m2) terletak di Desa Pallantikang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara sungai kecil;
 - Sebelah timur sungai kecil;
 - Sebelah selatan tanah Dg Maudu, dan
 - Sebelah barat tanah Coa Dg Tarru.
 - b. Sebidang tanah sawah atas nama Sari bin Luddin, luas 30 are (3000 m2) terletak di Desa Pallantikang, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dengan batas-batas :
 - Sebelah utara sawah Dg Mangun S.;
 - Sebelah timur Sawah Dg Laja;
 - Sebelah selatan sawah Dg Nambung, dan
 - Sebelah barat sawah Dg Tika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah sawah atas nama Sari bin Luddin, luas 35 are (3500 m2) terletak di Desa Pallantikan Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas :

- Sebelah utara sawah Dg Nai Tubba;
- Sebelah timur sawah Dg Tiku;
- Sebelah selatan sawah Dg Nyintu, dan
- Sebelah barat sawah Dg Mone.

adalah harta warisan almarhum Sari bin Luddin dan almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya.

6. Menetapkan bagian masing-masing ahliwaris almarhum Sari bin Luddin dan almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang menurut hukum Islam.
7. Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan barang-barang sengketa (harta warisan almarhum Sari bin Luddin dan almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang) yang dikuasainya, untuk selanjutnya dibagi kepada ahliwaris yang berhak sesuai bagian masing-masing. Dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagikan kepada ahliwaris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.
8. Menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak berperkara masing-masing diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, lalu didamaikan melalui mediator, Drs.H.Abd. Razak dan telah didamaikan oleh majelis hakim, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Eksepsi formil :

- Bahwa gugatan penggugat seharusnya tidak dapat diterima karena kuasa hukum para penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk bertindak selaku pihak formil mewakili para penggugat, karena ternyata penggugat III, IV, V, VII, XII, dan penggugat XV tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak formil, sebab penggugat I, berstatus buta huruf, sedang penggugat XV, selain buta huruf juga buta mata, sehingga dengan demikian penggugat III, IV, V, VII, XII dan XV ditempatkan sebagai turut tergugat, bukan sebagai penggugat.
- Bahwa pihak yang digugat dalam gugatan ini tidak lengkap, sebab objek sengketa yang digugat telah dijual oleh cucu Hj. Hadirah yang bernama Hj. Nurhayati pada tahu 2006 kepada Lelaki Herman semasa almarhumah Hj. Hadirah masih hidup dan itupun atas keinginan Hj. Hadirah tersebut, sehingga seharusnya Hj. Nurhayati ikut pula digugat dalam perkara ini.

2. Eksepsi Materil :

- Bahwa objek sengketa yang digugat penggugat tidak lengkap, sebab harta warisan Hj. Hadirah bukan hanya tiga objek, tetapi masih banyak jumlahnya antara lain :
 - a. Sebidang tanah darat seluas 84 are, di Dusun Sawagi Desa Pattalassang.



- b. Sebidang tanah sawah seluas 104 are terletak di Balangpunnia Desa Panaikang.
- c. Sebidang tanah sawah seluas 40 are, terletak di Lambara Desa Panaikang.
- d. Sebidang tanah sawah seluas 45 are, terletak di Lambara Desa Panaikang.
- e. Sebidang tanah sawah seluas 26 are, terletak di Parangbilaya Desa Pallantikang.
- f. Sebidang tanah sawah seluas 14 are, terletak di Dusun Sangnging-sangnging Desa Pattalassang.

Kesemuanya ini masih status nama almarhum Sari bin Luddin sampai meninggal dunia, bahkan seluruh ahliwaris telah menikmati harta warisan almarhum, sehingga kalau para penggugat mau mempermasalahkan harta warisan tersebut, maka seharusnya harta warisan tersebut dibudel kembali untuk dibagi ulang kepada para ahliwaris. Karena itu secara yuridis gugatan para penggugat cacat formil.

- Bahwa luas tanah yang digugat para penggugat tidak sesuai dengan kondisi objek sengketa, sebab objek sengketa poin (a) sudah sebagian dikuasai oleh para penggugat yaitu penggugat IV atas nama H.Baddolo dan penggugat IX atas nama Pamulang, bahkan penggugat IX tersebut telah menjual kepada pihak ketiga, sehingga sepatutnya gugatan dinyatakan kabur (abscur libels), sehingga gugatan penggugat seharusnya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa objek warisan yang digugat dan diklaim oleh para penggugat sebagai warisan almarhum Sari bin Luddin dan almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang, sangat keliru sebab sumber harta itu berasal dari orangtua



Hj.Hadirah binti Pamulang dan merupakan pemberian sejak almarhumah masih hidup, karena itu peralihan harta tersebut kepada pihak ketiga menjadi hak mutlak almarhumah yang dilakukan pada masa hidupnya untuk dijual atau dihibahkan kepada siapapun yang dikehendakinya.

2. Bahwa harta objek sengketa sejak semula disiapkan sebagai bekal hidup untuk menghadapi hari tua (pattaja mate/ampikale) oleh almarhumah, guna menyongsong masa tua, sehingga menjadi hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat Makassar. Terhadap status hukum tanah yang menjadi pattaja mate/ampikale, diserahkan sepenuhnya kepada pemilik harta untuk digunakan sesuai kebutuhannya, termasuk untuk dijual bahkan dihibahkan kepada orang yang mengurus almarhumah semasa hidupnya, bahwa pada tanggal 20 Nopember 2007 telah dihibahkan kepada pihak anak-anak tergugat, karena almarhumah selama memasuki usia senja bahkan sampai akhir hayatnya berada dalam tanggungan tergugat, sedang anak-anak almarhumah yang lain tidak pernah merasakan bagaimana merawat dan mengasih almarhumah disaat renta, nanti setelah meninggal dunia barulah para penggugat menuntut, padahal sejak almarhumah masih hidup sudah tahu kalau harta almarhumah yang tersisa itu telah dijual bahkan diserahkan kepada cucunya yang kerap kali memperhatikan dan merawatnya.
3. Bahwa seharusnya para penggugat bercermin, patutkah menuntut harta (ampi kale) padahal bakti dan perhatian para penggugat terhadap almarhumah semasa hidupnya tidak pernah terpikirkan bagaimana merawat almarhumah, para penggugat hanya mengharapkan peran tunggal dari tergugat bersama anak-anak tergugat untuk merawat hingga akhir hidupnya.



4. Bahwa tergugat tidak keberatan membagi harta (ampikale/pataja mate) almarhumah dengan syarat seluruh harta almarhum orangtua para penggugat dan tergugat yang telah diperoleh dibudel untuk dibagi kepada ahliwaris yang berhak sesuai hukum faraidh, sebagaimana terurai dibawah ini :

- a. Hj. Runni binti Sari memperoleh 8 petak seluas 325 are;
- b. H. Nawing bin Sari, memperoleh 16 petak seluas 900 are;
- c. Hj. Marawiah binti Sari, memperoleh 8 petak seluas 315 are;
- d. Hj. Mahapiah binti Sari, memperoleh 9 petak seluas 307 are;
- e. Hj. Sitti binti Sari, memperoleh 7 petak seluas 318 are;
- f. Hj. Maisa binti Sari, memperoleh 7 petak seluas 336 are;
- g. H. Baddolo bin Sari, memperoleh 9 petak seluas 819 are, dan
- h. Hj. Jaisa binti Sari, memperoleh 8 petak seluas 352 are.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dimohon kiranya majelis hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- 1). Mengabulkan eksepsi tergugat.
- 2). Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat seluruhnya.

Dalam pokok perkara :

- 1). Menolak gugatan para penggugat seluruhnya.
- 2). Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas jawaban tersebut, para penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Eksepsi formil:
 - a. Bahwa para penggugat tetap berketetapan pada dalil-dalil gugatannya semula dan membantah dengan tegas dalil-dalil eksepsi tergugat terkecuali



dalil yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan para penggugat.

b. Bahwa dalil eksepsi tergugat tentang kapasitas kuasa hukum para penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk bertindak untuk dan atas nama para penggugat adalah sangat keliru dan tidak benar.

c. Bahwa dalil eksepsi tergugat yang menyatakan pihak-pihak yang digugat tidak lengkap adalah dalil yang keliru dan tidak benar, sebab dalil para penggugat tersebut dalam perkara aquo telah lengkap dan benar.

2. Eksepsi materil.

a. Bahwa dalil eksepsi materil tergugat yang menyatakan objek sengketa yang digugat oleh para penggugat tidak lengkap adalah dalil yang keliru dan tidak benar, sebab ketiga objek sengketa dalam perkara aquo belum dibagi waris oleh Hj. Hadirah binti Pamulang ketika masih hidup.

b. Bahwa tentang objek harta warisan yang disebutkan oleh tergugat di dalam jawabannya, yaitu :

1). Sebidang tanah darat di Sawagi seluas 84 are;

2). Sebidang tanah sawah di Balangpunia seluas 104 are;

3). Sebidang tanah sawah di Lambara seluas 40 are;

4). Sebidang tanah sawah di Lambara sluas 45 are;

5). Sebidang tanah sawah di Parangbilaya seluas 26 are, dan

6). Sebidang tanah sawah di Dusun Sangnging-sangnging seluas 14 are, adalah benar dikuasai dan dimiliki oleh para penggugat, setelah dibagi waris oleh Hj. Hadirah binti Pamulang ketika masih hidup, kecuali objek harta pada angka tiga berupa sepetak tanah sawah di Lambara seluas 40 are adalah merupakan mahar perempuan Saleha (penggugat XV) dari almarhum H.Nawing bin Sari.



- c. Bahwa selain objek harta warisan yang disebutkan oleh tergugat di dalam jawabannya, masih ada objek harta warisan yang dikuasai dan dimiliki oleh tergugat yang tidak disebutkan dalam jawabannya, yaitu :

- 1). Sebidang sawah terletak di Punambo, seluas \pm 1 ha:
- 2). Sebidang sawah terletak di Ka'baalara seluas 50 are:
- 3). Sebidang sawah terletak di Tawang/Biring jembatan seluas 40 are:
- 4). Sebidang tanah kering di Borongbulo Katingting seluas 50 are:
- 5). Sebidang tanah basah (sawah) terletak di Cambaya seluas 50 are, yang telah dijual tergugat untuk dipakai ke tanah suci bersama saminya.

Kelima objek harta warisan tersebut, sama posisi hukumnya dengan objek harta warisan yang dikuasai dan dimiliki para penggugat, yakni merupakan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh almarhum H.Sari bin Luddin dan almarhumah Hj. Hadirah binti Pamulang sebelum meninggal dunia. Jadi para penggugat tidak sependapat dibagi lagi harta warisan tersebut, karena merupakan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh orangtua, telah disepakati para penggugat dan tergugat, serta objek tersebut yang dikuasai masing-masing para penggugat dan tergugat sudah ada yang terjual kepada pihak lain.

Bahwa sekiranya harta warisan yang selama ini dikuasai oleh para penggugat berdasarkan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh orangtua, yang oleh tergugat diminta kembali untuk dibagi ulang, maka adalah berdasar hukum pula objek harta warisan yang dikuasai dan dimiliki oleh tergugat yang tidak disebutkan di dalam gugatan yaitu sebanyak lima petak sebagaimana tersebut pada replik ini, harus pula dibudel untuk dibagi waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Bahwa dalil yang lain dan selebihnya dalam eksepsi tergugat dengan tegas para penggugat menolaknya.



Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas adalah satu kesatuan dengan pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan penggugat.
2. Bahwa dalil jawaban tergugat, adalah suatu pengakuan dari tergugat bahwa ketiga objek harta warisan yang digugat para penggugat merupakan harta warisan almarhum Sari bin Luddin dan almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang yang belum dibagi waris.
3. Bahwa dalil jawaban tergugat dalam pokok perkara yang menyatakan bahwa harta objek sengketa yang sejak semula disiapkan sebagai bekal hidup almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang untuk menghadapi hari tuanya adalah benar adanya, sebagaimana kesepakatan lisan antara penggugat dan tergugat serta Hj.Hadirah, ketika harta warisan yang sekarang dikuasai dan dimiliki oleh masing-masing ahliwaris Sari bin Luddin dan Hj.Hadirah binti Pamulang, serta ketiga objek sengketa secara lisan telah disepakati pula akan dibagi waris setelah Hj.Hadirah meninggal dunia.
4. Bahwa dalil jawaban tergugat dalam pokok perkara yang menyatakan bahwa selama almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang memasuki usia senja bahkan sampai akhir hayatnya berada dalam tanggungan tergugat adalah keliru dan tidak benar, sebab ketika memasuki usia senja sampai akhir hayatnya dipelihara oleh para penggugat dan tergugat secara bergantian. Bahkan ketika Hj.Hadirah berada dalam pemeliharaan tergugat, almarhumah hanya disimpan di dalam kamar,tidak terawat dan tidak terurus karena sering ditinggalkan oleh tergugat yakni tergugat pergi berjualan di pasar dan pergi merias pengantin sehingga almarhumah hanya dikunci saja di dalam kamar bercampur dengan kotorannya,



sehingga H.Nawing bin Sari, membawa pulang ke rumahnya. Kemudian 3 bulan selama dalam pemeliharaan dan perawatan di rumah H. Nawing tersebut, maka Hj.Hadirah meninggal dunia. Adapun biaya pemakaman dan seluruh ongkos sampai hari kesepuluhnya dipotongkan sapi, dibiayai oleh para penggugat,tergugat dan cucu-cucu almarhumah, sehingga tidak benar almarhumah meninggal dunia di rumah tergugat dan tidak benar tergugat mengurus almarhumah dengan baik.

5. Bahwa dalil tergugat yang menyatakan harta warisan almarhumah yang tersisa sudah dihibahkan/diserahkan kepada cucunya adalah dalil yang keliru dan tidak benar, yang benar adalah para penggugat tidak pernah mengetahui dan memberikan persetujuan agar harta warisan tersebut dihibahkan kepada orang lain.

6. Bahwa dalil tergugat yang lain, dengan tegas para penggugat menolaknya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut para penggugat memohon kepada majelis hakim agar menolak eksepsi tergugat lalu mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.

Bahwa atas replik tersebut, tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya semula, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa tergugat dalam konvensi, kini berstatus sebagai penggugat dalam rekonvensi, telah mengajukan gugatannya kepada majelis hakim pada pokoknya menuntut uang ganti rugi baik secara materil maupun inmateril kepada para tergugat rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa kalau para tergugat rekonvensi merasa berhak memperoleh ampikale dari almarhumah, maka sudah sepantasnya pula penggugat rekonvensi menuntut kepada para tergugat rekonvensi untuk memberikan konpensasi



(ganti rugi) atas jerih payah penggugat rekonsensi yang telah merawat dan menanggung seluruh biaya almarhumah sejak tahun 1994 hingga akhir hayat.

2. Bahwa selama almarhumah Hj.Hadirah dirawat oleh penggugat rekonsensi terutama disaat renta dan sakit-sakitan, tidak seorangpun dari para tergugat rekonsensi yang pernah menanyakan kondisi dan nasib almarhumah, bahkan ketika Hj.Hadirah harus dirawat di rumah sakit, biaya ditanggung oleh penggugat rekonsensi sendiri, padahal penggugat rekonsensi bukan satu-satunya ahliwaris yang harus menanggung segala kebutuhan almarhumah. Selanjutnya dari segi materi penggugat rekonsensi tidak pernah merasa dirugikan karena almarhumah semasa hidupnya berkecukupan, namun untuk membiayai perjalanan ibadah haji almarhum Sari bin Luddin penggugat rekonsensi yang memberikan tambahan biaya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat rekonsensi memohon kepada majelis hakim agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya.
- b. Menghukum para tergugat rekonsensi untuk membayar ganti rugi inmateril sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi materil sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat rekonsensi mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang termuat dalam replik para penggugat tersebut , tercakup pula sebagai jawaban dalam rekonsensi ini sepanjang ada relevansinya.
2. Bahwa para tergugat rekonsensi membantah dengan tegas dalil-dalil gugatan rekonsensi, terkecuali dalil yang telah diakui secara sah dan tidak merugikan kepentingan para tergugat tekonsensi.
3. Bahwa dalil gugatan rekonsensi yang menuntut biaya kompensasi kepada para tergugat rekonsensi atas seluruh biaya perawatan almarhumah



Hj.Hadirah sejak tahun 1994 hingga akhir hayatnya adalah dalil yang keliru dan tidak benar dan dengan tegas para tergugat rekonsensi menolaknya.

Bahwa para tergugat rekonsensi menegaskan bahwa penggugat rekonsensi mulai mengambil Hj.Hadirah di rumahnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan anak-anak almarhumah yang lain pada tahun 1995 dan sewaktu itu almarhumah masih sehat dan masih menyewakan baju pengantin yang hingga sekarang baju pengantin tersebut (\pm 10 pasang) masih digunakan dan dipersewakan penggugat rekonsensi di dalam merias pengantin.

Bahwa sejak almarhumah diambil oleh penggugat rekonsensi di rumahnya, sejak itu pula mengambil harta warisan yang menjadi objek sengketa (bekal hidup almarhumah) dikuasai dan digarap oleh penggugat rekonsensi. Dimana hasilnya ketiga objek tersebut ?

Bahwa sungguh sangat keliru penggugat rekonsensi menuntut biaya pemeliharaan almarhumah Hj,Hadirah kepada para tergugat rekonsensi,sebab almarhumah punya penghasilan dari ketiga objek sengketa dalam perkara ini. Selain itu almarhumah semasa hidupnya mempunyai 10 pasang pakaian pengantin yang hingga sekarang masih digunakan dan dipersewakan oleh penggugat rekonsensi sebagai pengrias pengantin. Apalagi para tergugat rekonsensi secara bergantian/bergiliran merawat pula almarhumah Hj.Hadirah hingga meninggal dunia dalam perawatan anak laki-laknya yang bernama almarhum H.Nawing bin Sari (ayah dan suami dari tergugat rekonsensi VII sampai dengan XV). Jadi yang menjadi ampikale (bekal hidup) dalam perkara aquo adalah penghasilan ketiga objek sengketa tersebut.

4. Bahwa dalil penggugat rekonsensi yang menyatakan biaya perjalanan haji almarhum Sari bin Luddin dibiayai oleh penggugat rekonsensi adalah dalil yang keliru dan tidak benar,sebab para tergugat rekonsensi menegaskan



bahwa penggugat rekonsensi dan suaminya naik ke tanah suci karena harta warisan dari almarhum H.Sari bin Luddin yang dijual.

5. Bahwa dalil penggugat rekonsensi yang lain dan selebihnya dalam rekonsensi ini, dengan tegas para tergugat rekonsensi menolaknya.

Dari uraian-uraian tersebut, para tergugat rekonsensi memohon agar majelis hakim menolak gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya dan jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban tergugat rekonsensi tersebut, penggugat rekonsensi pada pokoknya tetap pada dalil gugatan rekonsensinya dan menolak dalil-dalil bantahan tergugat rekonsensi. Selanjutnya para tergugat rekonsensi mengajukan duplik pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan menolak dalil-dalil gugatan rekonsensi.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, para penggugat/ tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 1998 atas nama Sari bin Luddin , nomor 73.06.050.009.000.1650.7/98-01 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1.
2. Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 1998 atas nama Sari bin Luddin, nomor 73.06.050.009.000.1387.7/98-01 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2.
3. Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 1998 atas nama Sari bin Luddin, nomor 73.06.050.009.000.1388.7/98-01 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3.



4. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Harta Warisan atas nama Hj.Ugi binti Pamulang kepada Hj.Marawiah binti Sari tertanggal 20 Nopember 1997, telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.4.
5. Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2001, atas nama Pamulang Sikki, nomor 73.06.050.009.000.2272.7, yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.5.
6. Foto copy Surat Pernyataan Kasus Perdata, tertanggal 14 Agustus 2008, tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak diberi meterai, diberi kode P.6.

Keenam bukti penggugat tersebut tidak dibantah oleh tergugat.

B. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Husain Dg Lala bin Sanang, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga kedua belah pihak berperkara, tetapi kenal para pihak karena selain saksi adalah mantan suami Hj.Maisah binti Sari juga sekampung.
- Bahwa saksi kenal harta objek sengketa berupa tanah darat kurang lebih 1 ha, karena saksi pernah menggarap tanah darat tersebut ketika menjadi menantu dari H.Sari bin Luddin hingga tahun 1970.
- Bahwa selain tanah darat tersebut ada dua lokasi tanah sawah didekatnya dengan luas yang berbeda, tanah sawah tersebut lebih kecil ukurannya dari tanah darat.
- Bahwa tanah sawah tersebut saksi tidak pernah garap, melainkan hanya digarap oleh anak-anak H.Sari bin Luddin.
- Bahwa saksi selama menjadi menantu tinggal bersama Hj.Hadirah di rumahnya.



- Bahwa Hj. Hadirah sewaktu sakit-sakitan tinggal di rumah tergugat, dan sewaktu penyakitnya semakin berat, Hj.Hadirah tinggal di rumah H.Nawing dan sekitar tiga bulan kemudian Hj. Hadirah meninggal dunia.
- Bahwa mengenai pengobatan Hj.Hadirah dan pembagian harta objek sengketa saksi tidak tahu persis.

Saksi kedua, HM.Ali Dg Mangka bin H.Bangka Dg Sese, pada pokoknya merangkan tidak di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak berperkara,namun saksi kenal karena saksi adalah mantan kepala Desa Pattalassang.
- Bahwa saksi kenal Hj.Hadirah semasa hidupnya banyak hartanya baik berupa tanah darat maupun berupa sawah.
- Bahwa saksi ketahui tanah darat Hj.Hadirah di Pallantikang yang menjadi objek sengketa seluas 90 are, tanah sawah seluas 30 are dan sepetak lagi tanah sawah seluas 35 are.
- Bahwa saksi ketahui adanya penyerahan tanah dari Hj, Hadirah kepada Hj.Marawiah dan saksi saat itu sebagai kepala desa.
- Bahwa yang hadir saat penyerahan harta warisan hanyalah Hj.Marawiah dan saksi tidak tahu adanya ahli waris Hj.Hadirah selain Hj.Marawiah.
- Bahwa sebelum saksi menandatangani surat penyerahan itu, terlebih dahulu menanyakan kepada Hj.Hadirah binti Pamulang dan beliau menjawab bahwa semua harta warisannya sudah diserahkan kepada anak-anak.
- Bahwa saksi juga pernah memberikan keterangan mengenai kasus perdata ini di Kantor Kecamatan Pattalassang, pada tahun 2008 yang lalu.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi para pihak tidak mengajukan tanggapan atau bantahan.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya dan untuk memperkuat dalil-dalil gugatan rekonvensinya, maka tergugat/ penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotocopy Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2003 atas nama Hj.Nurhayati B.Abu , nomor 73.06.050,009.000.1934.7 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.1.
2. Fotocopy Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2006 atas nama Hasmah , nomor 73.06.050,001.000.1934.7 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.2.
3. Fotocopy Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2008 atas nama H. Basokang bin Jamang , nomor 73.06.050,001.006.0047.0 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.3.
4. Fotocopy Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2009 atas nama Hasnah , nomor 73.06.050,001.012.0060.0 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.4.
5. Fotocopy Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2008 atas nama Mursalim Dg Mangung , nomor 73.06.050,001.006.0003.0 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.5.
6. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2008 atas nama H.Basokang bin Jamang, nomor 73.06.050.001.006.0002.0 yang telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.6.



7. Foto copy Akta Jual-Beli Nomor 62/2006 atas nama Hj.Nurhayati B, Abu sebagai penjual dan Hasnah selaku pembeli, tertanggal 20 Pebruari 2006, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, diberi kobe T.7.
8. Foto copy Akta Jual-Beli Nomor 184/AKTA/KPTL/VIII/2004 atas nama Pamulang Sikki, sebagai penjual dan Abd.Rahim Dg Lala, selaku pembeli, tertanggal 10 Agustus 2004, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, diberi kobe T.8.

Kedelapan bukti tergugat tersebut tidak dibantah oleh penggugat.

B. Saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi kesatu, Abd.Gaffar bin Hasan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tergugat, tetapi kenal pihak tergugat karena saksi adalah Kepala RT, sedangkan tergugat adalah warga saksi.
- Bahwa saksi tahu Hj.Hadirah banyak sawahnya namun saksi tidak tahu dimana letaknya dan saksi pernah menanyakan kepada Hj.Hadirah mengenai sawah dan tanah keringnya, namun ia menjawab hartanya telah diserahkan kepada anak-anaknya.
- Bahwa Hj.Hadirah lama dipelihara di rumah Hj.Marawiah dan saat itu Hj.Hadirah sakit-sakitan, tidak dapat melihat dan berjalan, namun bagus pendengarannya, kemudian pindah ke rumah anaknya bernama H.Nawing dalam keadaan sekarat, setelah satu bulan lebih beliau meninggal dunia.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hj.Hadirah dibawah ke rumah H.Nawing dengan alasan ingin mengabdikan diri kepada ibunya disisa-sisa hidupnya dengan memanggil tinggal di rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj.Hadirah semasa sakitnya tidak pernah di bawah ke rumah sakit,melainkan hanya di rawat di rmah Hj.Marawiah dan terbaring diatas tempat tidur diatas rumah panggung.
- Bahwa atas keterangan saksi penggugat tidak menanggapi, sedangkan tergugat menyatakan bahwa Hj.Hadirah pernah di bawa ke rumah sakit.

Saksi kedua,Abd.Rahim bin Rasuddin, pada pokoknya merangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak berperkara,namun saksi kenal tergugat baru-baru ini setelah membeli sawah milik Pamulang,sedangkan para penggugat saksi tidak kenal.
- Bahwa sawah tersebut di Pallantikang,luasnya 19 are,dibeli tahun 2004 seharga Rp.6 juta.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal sawah tersebut dan tidak tahu batas-batasnya, karena saat dibeli saksi berada di Kalimantan, sehingga yang tanda tangan adalah kakak ipar.
- Bahwa atas keterangan saksi,penyugat dan tergugat tidak mengajukan bantahan.

Saksi ketiga, Hasnah binti Kulle, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga para pihak bahkan saksi tidak para pihak berperkara.
- Bahwa saksi hanya ingin menerangkan mengenai sawah yang saksi beli dari Hj.Nurhayati anak dari Sari bin Luddin.
- Bahwa sawah tersebut dibeli saksi tahun 2006, luasnya ada 40 are, saksi beli karena telah diperlihatkan PBB aslinya dan kebetulan ada sawah saksi berdekatan dengan lokasi tanah tersebut yang saksi beli sebelumnya dari Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keterangan saksi, para pihak berperkara tidak mengajukan keberatan.

Saksi keempat, Sampare Dg Lanti bin Rasyid, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak, namun saksi kenal tergugat sejak tahun 1994 karena saksi yang menggarap sawah Hj. Marawiah binti Sari.
- Bahwa sawah tersebut masih digarap oleh saksi hingga sekarang, luasnya adalah 16 are.
- Bahwa saksi garap sawah tersebut karena disuruh oleh H. Mone (suami Hj. Marawiah) dan hasilnya dibagi dua.
- Bahwa atas keterangan saksi para pihak berperkara tidak mengajukan keberatan.

Bahwa selanjutnya para penggugat/tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan tertanggal 1 September 2009, yang pada pokoknya, tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan konvensinya dan menolak dalil gugatan rekonvensi, sedangkan tergugat/penggugat rekonvensi telah mengajukan kesimpulan tertanggal 5 September 2009 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan penggugat dan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan rekonvensinya.

Bahwa majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan di lokasi objek sengketa pada tanggal 30 September 2009, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Lokasi tanah objek sengketa, semula berada dalam wilayah Desa Pattalassang Kecamatan Bontomarannu, dimekarkan menjadi Desa Pallantikang Kecamatan Pattalassang.
2. Tanah objek sengketa berupa :



a. Sepetak tanah darat (kebun) seluas ± 90 are (9000 m²) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara sungai kecil;
- Sebelah timur sungai kecil;
- Sebelah barat tanah Coa Dg Tarru.
- Sebelah selatan sawah Dg Maudu, Sawah Baddolo dan sawah Pammulang.

b. Sepetak tanah sawah seluas 17,44 are (1744 m²) dengan batas-batas :

- Sebelah utara sawah Dg Mangun S.;
- Sebelah timur Sawah Dg Laja;
- Sebelah selatan sawah Dg Nambung, dan
- Sebelah barat sawah Dg Tika dan sawah Dg Te'ne.

c. Sebidang tanah sawah atas nama Sari bin Luddin, luas 35 are (3500 m²) dengan batas-batas :

- Sebelah utara sawah Dg Nai Tubba;
- Sebelah timur sawah Dg Tiku;
- Sebelah selatan sawah Dg Nyintu, dan
- Sebelah barat sawah Dg Mone.

Ketiga tanah objek sengketa tersebut, terletak di Desa Pallantikang Kecamatan Pattalassang (pemekaran dari Kecamatan Bontomarannu) Kabupaten Gowa.

Bahwa selanjutnya para pihak berperkara menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti atau keterangan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah tercatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi tergugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat seharusnya tidak diterima, oleh karena kuasa hukum para penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk bertindak selaku pihak formil mewakili para penggugat, karena ternyata penggugat III, IV, V, VII, XII, dan penggugat XV tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak formil, sebab penggugat I, berstatus buta huruf, sedang penggugat XV, selain buta huruf juga buta mata, sehingga dengan demikian penggugat III, IV, V, VII, XII dan XV seharusnya ditempatkan sebagai turut tergugat, bukan sebagai penggugat.
2. Bahwa pihak yang digugat dalam gugatan ini tidak lengkap, sebab objek sengketa yang digugat telah dijual oleh cucu Hj. Hadirah binti Pamulang yang bernama Hj. Nurhayati pada tahun 2006 kepada Lelaki Herman semasa almarhumah Hj. Hadirah masih hidup dan itupun atas keinginan Hj. Hadirah tersebut, sehingga seharusnya Hj. Nurhayati ikut pula digugat dalam perkara aquo.
3. Bahwa objek sengketa yang digugat penggugat tidak lengkap, sebab harta warisan Hj. Hadirah bukan hanya tiga objek, tetapi masih banyak jumlahnya antara lain :
 - a. Sebidang tanah darat seluas 84 are, di Dusun Sawagi Desa Pattalassang.
 - b. Sebidang tanah sawah seluas 104 are terletak di Balangpunnia Desa Panaikang.
 - c. Sebidang tanah sawah seluas 40 are, terletak di Lambara Desa Panaikang.



- d. Sebidang tanah sawah seluas 45 are, terletak di Lambara Desa Panaikang.
- e. Sebidang tanah sawah seluas 26 are, terletak di Parangbilaya Desa Pallantikang.
- f. Sebidang tanah sawah seluas 14 are, terletak di Dusun Sangnging-sangnging Desa Pattalassang.

Kesemuanya ini masih status nama almarhum Sari bin Luddin sampai meninggal dunia, bahkan seluruh ahliwaris telah menikmati harta warisan almarhum, sehingga kalau para penggugat mau mempermasalahkan harta warisan tersebut, maka seharusnya harta warisan tersebut dibudel kembali untuk dibagi ulang kepada para ahliwaris, karena itu secara yuridis gugatan para penggugat cacat formil.

4. Bahwa luas tanah yang digugat para penggugat tidak sesuai dengan kondisi objek sengketa, sebab objek sengketa poin (a) sudah sebagian dikuasai oleh para penggugat yaitu penggugat IV atas nama H.Baddolo dan penggugat IX atas nama Pamulang, bahkan penggugat IX tersebut telah menjual kepada pihak ketiga, sehingga sepatutnya gugatan dinyatakan kabur (abscur libels).

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, penggugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa dalil eksepsi tergugat tentang kapasitas kuasa hukum para penggugat tidak memiliki *legal standing*, bertindak untuk dan atas nama para penggugat adalah sangat keliru dan tidak benar, sebab para penggugat selain telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa sebelum perkara ini diajukan, juga para penggugat di depan persidangan menyatakan telah memberikan kuasa kepada Andi Amirullah SH. dalam perkara aquo.



2. Bahwa dalil eksepsi tergugat yang menyatakan pihak-pihak yang digugat tidak lengkap adalah dalil yang keliru dan tidak benar, sebab dalil para penggugat tersebut dalam perkara aquo telah lengkap dan benar.
3. Bahwa dalil eksepsi tergugat yang menyatakan objek sengketa yang digugat oleh para penggugat tidak lengkap adalah dalil yang keliru dan tidak benar, sebab ketiga objek sengketa dalam perkara aquo belum dibagi waris oleh Hj.Hadirah binti Pamulang ketika masih hidup. Adapun objek harta warisan yang disebutkan oleh tergugat di dalam jawabannya yaitu :
 - a). Sebidang tanah darat di Sawagi seluas 84 are;
 - b). Sebidang tanah sawah di Balangpunia seluas 104 are;
 - c). Sebidang tanah sawah di Lambara seluas 40 are;
 - d). Sebidang tanah sawah di Lambara sluas 45 are;
 - e). Sebidang tanah sawah di Parangbilaya seluas 26 are, dan
 - f). Sebidang tanah sawah di Dusun Sangnging-sangnging seluas 14 are, adalah benar dikuasai dan dimiliki oleh para penggugat, setelah dibagi waris oleh Hj. Hadirah binti Pamulang ketika masih hidup, kecuali objek harta pada huruf (c) berupa sepetak tanah sawah di Lambara seluas 40 are adalah merupakan mahar perempuan Saleha (penggugat XV) dari almarhum H.Nawing bin Sari.

Bahwa selain objek harta warisan yang disebutkan oleh tergugat di dalam jawabannya, masih ada objek harta warisan yang dikuasai dan dimiliki oleh tergugat yang tidak disebutkan dalam jawabannya, yaitu :

- a). Sebidang sawah terletak di Punambo, seluas \pm 1 ha;
- b). Sebidang sawah terletak di Ka'baalara seluas 50 are;
- c). Sebidang sawah terletak di Tawang/Biring jambatan seluas 40 are;
- d). Sebidang tanah kering di Borongbulo Katingting seluas 50 are;



e). Sebidang tanah basah (sawah) terletak di Cambaya seluas 50 are, yang telah dijual tergugat untuk dipakai ke tanah suci bersama saminya.

Kelima objek harta warisan tersebut, sama posisi hukumnya dengan objek harta warisan yang dikuasai dan dimiliki para penggugat, yakni merupakan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh almarhum H.Sari bin Luddin dan almarhumah Hj. Hadirah binti Pamulang sebelum meninggal dunia. Jadi para penggugat tidak sependapat dibagi lagi harta warisan tersebut, karena merupakan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh orangtua, telah disepakati para penggugat dan tergugat, serta objek tersebut yang dikuasai masing-masing para penggugat dan tergugat sudah ada yang terjual kepada pihak lain.

Bahwa sekiranya harta warisan yang selama ini dikuasai oleh para penggugat berdasarkan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh orangtua dan oleh tergugat diminta kembali untuk dibagi ulang, maka adalah berdasar hukum pula objek harta warisan yang dikuasai dan dimiliki oleh tergugat yang tidak disebutkan di dalam gugatan yaitu sebanyak lima petak sebagaimana tersebut pada replik ini, harus pula dibudel untuk dibagi waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Bahwa dalil-dalil eksepsi yang lain dan selebihnya dengan tegas ditolak oleh para penggugat.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti secara seksama, eksepsi tergugat dan atau jawaban pihak penggugat, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang pertama, tergugat mendalilkan kapasitas kuasa hukum para penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mewakili para penggugat, sebab ternyata penggugat III,IV,V,VII,XII dan XV tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak formil dan diantara para penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain ada yang buta mata, juga ada yang buta huruf, namun ternyata dalam surat kuasa, para pemberi kuasa semuanya bertanda tangan, sehingga surat kuasa tersebut hanya rekayasa.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh pemberi kuasa, Hj.Runni binti Sari dan kawan-kawan serta penerima kuasa, Andi Amirullah SH., dibuat di Makassar pada tanggal 29 Januari 2009, telah di waarmeking oleh Notaris di Makassar, Abd.Muis, Sarjana Hukum, Magister Hukum dengan register nomor: 252/W/III/2009/Rangkap 4, tertanggal 12 Maret 2009 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 12 Maret 2009, sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut telah dibuat melalui mekanisme/prosedur surat kuasa khusus dan oleh karenanya bernilai sebagai alat bukti autentik.

Menimbang, bahwa apakah Surat Kuasa Khusus tersebut, hanya rekayasa atau tidak, maka dalil-dalil tersebut harus didukung oleh bukti-bukti autentik atau sekurang-kurangnya didukung oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah di persidangan dan atau adanya bukti-bukti lain yang dapat dipersamakan dengan hal itu.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi tersebut dikemukakan oleh tergugat, maka kepada tergugat terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan tergugat mengajukan Surat pernyataan dari atas nama Hj. Sitti binti Sari tertanggal 23-3-2009 yang diketahui oleh Kepala Desa Pattalassang yang isinya menyatakan bahwa ia tidak mau terlibat dalam perkara gugatan harta warisan Hj.Hadirah binti Pammulang, apalagi menanda tangani/jempol Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh kuasa hukum baik langsung maupun tidak langsung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Surat Pernyataan tersebut isinya relevan dengan dalil-dalil eksepsi tergugat, namun Surat Pernyataan tersebut, bukanlah bukti autentik, melainkan hanyalah sebagai surat keterangan biasa, oleh karenanya Surat Pernyataan tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, ternyata para pihak yang didalilkan oleh tergugat tidak pernah memberikan kuasa kepada penerima kuasa, Andi Amirullah SH., yakni Penggugat III, IV, V, VII, XII, dan penggugat XV, tidak pernah hadir dan atau didengar keterangannya secara langsung di depan persidangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menarik dan atau tidak pernah memberikan kuasa sebagaimana yang tersebut pada Surat Kuasa Khusus kepada penerima kuasa.

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa di depan persidangan tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa tanda tangan penggugat III, IV, V, VII, dan XV dalam Surat Kuasa Khusus, sebagaimana yang didalilkan tergugat adalah palsu atau rekayasa.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil eksepsi tergugat, dinilai tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil para penggugat, sehingga keberadaan Surat Kuasa Khusus tersebut harus dipertahankan. Dengan demikian eksepsi tergugat mengenai hal ini harus ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat yang kedua yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang digugat dalam perkara aquo tidak lengkap sebab objek sengketa yang digugat pada poin (c) telah dijual oleh Hj. Nurhayati, cucu Hj. Hadirah binti Pamulang, semasa hidup dan atas keinginan Hj. Hadirah sendiri kepada lelaki Herman. Eksepsi tersebut dinilai tidak tepat, oleh karena eksepsi ini telah sampai kepada materi pokok perkara yang harus dibuktikan didepan persidangan.



Dengan demikian dalil-dalil eksepsi ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara (*verweer ten princivale*).

Menimbang, bahwa sekiranya juga sebagian dari harta objek sengketa telah beralih kepada pihak ketiga, sebagaimana yang didalilkan tergugat, maka pihak ketiga tersebut tidak perlu dilibatkan sebagai pihak dalam perkara aquo, terkecuali kalau pihak ketiga tersebut merasa berkepentingan dan berkeinginan untuk melakukan intervensi atau ada keinginan sendiri dari pihak ketiga untuk menggabungkan diri kedalam perkara yang sedang berproses di pengadilan.

Menimbang, bahwa demikian pula cucu almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang yang bernama Hj. Nurhayati yang melakukan penjualan tidak harus dilibatkan, sebab keberadaan Hj.Nurhayati dalam perkara aquo sudah terwakili kepentingannya oleh ibu kandungnya, Hj. Marawiah binti Sari sebagai tergugat dalam perkara aquo. Apalagi tergugat sendiri mendalilkan bahwa ia menjual objek sengketa tersebut atas keinginan dari pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi tergugat yang kedua, dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi ketiga, tergugat mendalilkan objek sengketa mal waris yang digugat para penggugat adalah tidak lengkap, sebab harta warisan almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang bukan hanya tiga objek, melainkan masih banyak yang lainnya, termasuk yang dikuasai oleh para penggugat. Eksepsi ini, juga dinilai tidak tepat, sebab mengenai banyak sedikitnya jumlah objek sengketa, menjadi hak sepenuhnya oleh para penggugat.

Menimbang, bahwa sekiranya gugatan para penggugat merugikan pihak tergugat lantaran jumlah objek sengketa yang dituntut oleh para penggugat hanya tiga tempat, maka dalam hukum acara terbuka jalan untuk mengajukan tuntutan rekonvensi dari tergugat, bukan dengan cara eksepsi.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang ketiga ini, harus ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat yang terakhir, menyatakan bahwa gugatan para penggugat sepatutnya dinyatakan obscur libels (kabur), oleh karena luas tanah yang digugat tidak sesuai dengan kondisi objek sengketa, sebab objek gugatan pada poin (a) sebagian dikuasai oleh penggugat IV atas nama H.Baddolo dan penggugat IX atas nama Pammulang, bahkan penggugat IX telah menjual kepada pihak ketiga. Eksepsi tersebut dinilai telah sampai kepada materi pokok perkara yang harus dibuktikan di depan persidangan, sehingga dengan demikian masalah ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi yang terakhir ini, juga dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat, sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa para penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa orangtua penggugat I sampai dengan VI, tergugat dan kakek atau nenek dari penggugat VII sampai dengan XIV, bernama Sari bin Luddin, telah meninggal dunia pada tahun 1977 di Desa Pattalassang.
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Sari bin Luddin kawin dengan perempuan Hj.Hadirah alias Hj.Ugi binti Pamulang yang juga telah meninggal dunia pada bulan Januari 2007 di Desa Pattalassang.
3. Bahwa selama perkawinan antara Sari bin Luddin dengan Hj.Hadirah, telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Hj.Runni bin Sari;
 - b. Hj.Mahapiah binti Sari;



- c. Hj.Sitti binti Sari;
 - d. Baddolo bin Sari;
 - e. Hj.Maissa binti Sari;
 - f. Hj.Jaisah binti Sari;
 - g. Hj.Marawiah binti Sari, dan
 - h. Nawing bin Sari.
4. Bahwa lelaki Nawing bin Sari telah meninggal dunia pada bulan Februari 2008 dan semasa hidupnya kawin dengan perempuan Saleha dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama :
- a. Halijah binti Nawing;
 - b. Patimasang binti Nawing;
 - c. Pamulang bin Nawing;
 - d. Muslimin bin Nawing;
 - e. Mei binti Nawing;
 - f. Borahimah bin Nawing;
 - g. Sukmawati binti Nawing; dan
 - h. Hawang binti Nawing.

Menimbang, bahwa dalil-dalil para penggugat tersebut pada pokoknya tidak dibantah dan atau diakui oleh pihak tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan para penggugat mengenai hal ini, dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pada saat meninggalnya almarhum Sari bin Luddin dan almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang, meninggalkan 8 (delapan) orang anak. Adapun anaknya yang terakhir bernama Nawing bin Sari telah meninggal dunia pada bulan Februari 2008 dan pada saat meninggalnya lelaki Nawing bin Sari tersebut, meninggalkan seorang isteri bernama Saleha dan 8 (delapan) orang anak.



Menimbang, bahwa selanjutnya para penggugat mendalilkan bahwa selain almarhum Sari bin Luddin dan almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang meninggalkan ahliwaris, juga meninggalkan sepetak tanah darat dan dua petak sawah yang terletak di Desa Pallantikang Kecamatan Pattalassang. Dalil tersebut telah ditanggapi oleh tergugat dengan dalih bahwa harta objek sengketa adalah benar harta warisan, tetapi bukan harta warisan almahum Sari bin Luddin, melainkan harta warisan almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang yang diperoleh dari orangtuanya.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat pada pokoknya mengakui harta objek sengketa adalah harta warisan, namun bukan harta warisan Sari bin Luddin, melainkan harta warisan dari Hj.Hadirah binti Pamulang yang diperoleh dari orangtuanya, sehingga pengakuan tergugat tersebut adalah merupakan pengakuan klausula yakni sumber harta warisan tersebut, adalah dari orangtua almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang, dan oleh karena itu, maka kepada tergugat terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil klausulnya, tergugat mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.6 masing-masing berupa fotocopy Surat Pemberitahuan pajak terutang PBB serta bukti T.8 dan T.9 masing-masing berupa Akta Jual-Beli nomor 62/2006 dan nomor 184/AKTA/KPTL/VIII/2004, bukti-bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa meskipun kedelapan bukti tersebut, secara formal diterima sebagai alat bukti, namun secara materil, kedelapan bukti tersebut tidak ada satupun yang relevan dengan dalil klausula tergugat, sebab dari bukti-bukti tersebut tidak ada yang menerangkan tentang adanya harta objek sengketa yang bersumber dari orangtua Hj.Hadirah binti Pamulang.

Menimbang, bahwa tergugat juga telah mengajukan empat orang saksi di bawah sumpah di persidangan, masing-masing bernama Abd.Gaffar bin Hasan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd.Rahim bin Rasuddin, Hasnah binti Kulle dan Sampare Dg Lanti bin Rasyid, namun saksi-saksi tersebut tidak ada yang mengetahui tentang adanya harta Hj.Hadirah binti Pamulang yang diperoleh dari orangtuanya.

Menimbang, bahwa meskipun saksi Abd.Gaffar bin Hasan menerangkan di depan persidangan bahwa sepengetahuan saksi, Hj.Hadirah binti Pamulang memang mempunyai harta berupa sawah dan tanah darat yang banyak, tetapi letaknya saksi tidak tahu menahu. Sehingga kalau mengenai letaknya saja tanah objek sengketa saksi tidak tahu, maka pastilah mengenai asal usul harta objek sengketa, saksi lebih tidak tahu.

Menimbang, selanjutnya majelis hakim telah memeriksa dan atau telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para penggugat, yakni bukti P.1, P.2 dan P.3 masing-masing berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB, ketiganya tertulis atas nama Sari B Luddin, tahun 1998 dan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Penyerahan Harta Warisan. Bukti-bukti tersebut telah dimeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti ini, secara formal diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut adalah bukti pembayaran pajak, bukan bukti kepemilikan, namun dari ketiga alat bukti tersebut diperoleh keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa ketiga tanah objek sengketa terletak di Kampung Tea Mate Desa Pallantikang Kecamatan Bontomarannu yang kini telah dimekarkan menjadi Kecamatan Pattalassang.
2. Bahwa satu petak harta objek sengketa adalah berupa tanah darat atau kebun dan dua petak lainnya berupa tanah sawah.
3. Bahwa ketiga harta objek sengketa tersebut terdaftar pada PBB-nya atas nama Sari bin Luddin untuk PBB tahun 1998.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari bukti P.1, P.2 dan P.3, diperoleh indikasi kuat bahwa harta objek sengketa adalah harta yang diperoleh Sari bin Luddin selama dalam perkawinannya dengan perempuan Hj.Hadirah binti Pamulang. Sebab adalah satu kejanggalan apabila harta objek sengketa berasal dari orangtua Hj.Hadirah binti Pamulang, sedangkan pembayaran PBB-nya terdaftar atas nama Sari bin Luddin yang hanya menantu, bukan atas nama Hj.Hadirah binti Pamulang, selaku anak kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P.4 berupa Surat Keterangan Penyerahan Harta Warisan yang dicap jempol oleh Hj.Ugi binti Pamulang selaku pihak yang menyerahkan dan Hj.Marawiah binti Sari sebagai penerima, secara materil diperoleh keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa sebidang tanah darat seluas 0,89 ha., diklaim oleh Hj.Ugi binti Pamulang sebagai tanah pusaka.
2. Bahwa keterangan tentang tanah yang menjadi objek penyerahan harta dari Hj.Ugi binti Pamulang, hanyalah berupa sebidang tanah darat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan atau pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa dalil tergugat yang menyatakan sumber/asal usul harta objek sengketa berasal dari orangtua Hj.Hadirah binti Pamulang, hanya didukung oleh surat keterangan semata-mata, sebagaimana tersebut pada bukti P.4.

Menimbang, bahwa demikian pula isi surat keterangan tersebut selain dibantah oleh para penggugat, juga saksi yang bertanda tangan pada surat keterangan tersebut bernama H.Muhammad Ali (mantan Kepala Desa Pallantikang), sangat ragu dan atau tidak mengetahui isi dan atau asal usul surat keterangan, bahkan ia selaku pemberi kesaksian, tidak bersedia mengucapkan sumpah di depan persidangan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil klausula tergugat yang mendalilkan harta objek sengketa berasal dari orangtua Hj.Hadirah binti Pamulang, tidak didukung oleh bukti-bukti, sehingga dengan berdasar pada pertimbangan di atas dan atau pengakuan tergugat bahwa harta objek sengketa adalah harta warisan, serta dengan berdasar pada bukti P.1, P.2, dan P.3, yang masing-masing menerangkan bahwa ketiga objek sengketa, untuk tahun 1998, PBB-nya terdaftar atas nama Sari bin Luddin, maka ketiga petak harta objek sengketa tersebut, dinyatakan telah terbukti sebagai harta bersama antara suami isteri, Sari bin Luddin dengan Hj.Hadirah binti Pamulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mendalilkan harta objek sengketa adalah harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli warinya, sedangkan harta warisan almarhum Sari bin Luddin dan almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang yang lainnya, sudah dibagi waris oleh almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang semasa hidupnya. Pembagian tersebut disepakati dan telah dikuasai oleh para penggugat dan tergugat sampai saat ini.

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab di persidangan diakui dan atau disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa harta objek sengketa berupa sepetak tanah darat dan dua petak sawah di Desa Pallantikang belum pernah dibagi waris kepada para ahliwaris.
2. Bahwa harta warisan lainnya dari almarhum Sari bin Luddin dan Hj.Hadirah binti Pamulang, sudah dibagi oleh Hj. Hadirah binti Pamulang semasa hidupnya dan pembagian tersebut telah disepakati dan diterima oleh para penggugat dan tergugat.
3. Bahwa ketiga harta objek sengketa tersebut diperuntukkan sebagai ampikale/pattaja mate (bekal hidup Hj.Hadirah binti Pamulang untuk menghadapi hari tuanya).



Menimbang, bahwa oleh karena hal ini telah diakui dan disepakati oleh para pihak, maka mengenai hal-hal yang telah diakui dan atau disepakati, dinilai telah terbukti, sehingga dengan demikian ketiga harta objek sengketa diperuntukkan sebagai ampikale/pattaja mate, oleh Hj.Hadirah binti Pamulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya para penggugat mendalilkan bahwa harta objek sengketa tersebut telah diserahkan oleh Hj.Hadirah binti Pamulang semasa hidupnya kepada tergugat, sebagaimana Surat Keterangan Penyerahan Harta Warisan tertanggal 20 Nopember 1997, tanpa sepengetahuan dan persetujuan para penggugat, sehingga penyerahan tersebut sangat merugikan hak-hak para penggugat sebagai ahliwaris, sehingga ia memohon kepada majelis hakim agar Surat Keterangan Penyerahan Harta Warisan tersebut, dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalil-dalil para penggugat tersebut telah ditanggapi oleh tergugat dengan dalih bahwa harta tersebut sejak semula disiapkan sebagai bekal hidup untuk menghadapi hari tua (pattaja mate/ampikale) sehingga menjadi hukum yang hidup ditengah masyarakat Makassar, sehingga terhadap status hukum tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada sipemilik harta untuk digunakan sesuai dengan kebutuhannya, termasuk untuk dijual bahkan dihibahkan kepada orang yang mengurus almarhumah semasa hidupnya hingga akhir hayatnya yakni tergugat. Adapun anak-anak almarhumah yang lain (para penggugat) tidak pernah merawat dan mengasihi almarhumah disaat renta.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di depan persidangan, disepakati bahwa harta obek sengketa dikuasai oleh tergugat dengan dasar Surat Keterangan Penyerahan Harta Warisan tertanggal 20 Nopember 1997.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah selanjutnya adalah apakah Surat Keterangan Penyerahan Harta Warisan tersebut, dapat dinyatakan sebagai surat atau bukti yang tidak mengikat atau tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat dengan alasan bahwa surat



keterangan tersebut sangat merugikan para penggugat dan dibuat tanpa sepengetahuan para ahli waris almarhumah yakni para penggugat, ataukah surat keterangan tersebut dapat dipertahankan sebagaimana yang didalilkan oleh tergugat dengan alasan bahwa almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang sebagai pemilik harta tersebut, berhak mengalihkan kepada pihak ketiga, termasuk pengalihan hak berupa penjualan atau penjualan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan dan atau peruntukannya, lantaran harta tersebut adalah pattaja mate/ ampikale. Untuk itu dipertimbangkan sebagaimana berikut :

1. Bahwa ketiga harta objek sengketa, telah diperuntukkan oleh Hj.Hadirah binti Pamulang sebagai ampikale/pattaja mate. Ini berarti bahwa harta tersebut telah dipersiapkan oleh Hj.Hadirah binti Pamulang sebagai persiapan atau bekal hidup untuk menghadapi hari tuanya. Sebagai bekal hidup untuk menghadapi hari tua/kematiannya, maka harta itu tidak dialihkan kepada para anak-anaknya, ketika harta-harta yang lainnya dibagi kepada para anak-anaknya oleh Hj.Hadirah binti Pamulang sendiri. Tetapi kemudian Hj.Hadirah binti Pamulang telah menghibahkan secara diam-diam kepada salah seorang anaknya tanpa sepengetahuan atau persetujuan ahli waris yang lain, sehingga pengalihan semacam ini sudah tidak sejalan dan atau telah bertentangan dengan arti ampikale/pattaja mate, itu sendiri.
2. Bahwa tujuan utama adanya ampikale/pattaja mate dalam perkara aqua adalah agar kebutuhan Hj.Hadirah binti Pamulang diusianya tua atau menjelang akhir hayatnya terpenuhi, sehingga harta objek sengketa itu, bukan untuk dialihkan tetapi dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, untuk diambil hasilnya guna memenuhi kebutuhan hidupnya, terkecuali oleh karena sesuatu hal yang sangat mendesak sehingga harta objek sengketa harus terjual untuk membiayai atau memenuhi



kebutuhannya, seperti untuk ongkos rumah sakit, wasiat, biaya penyelenggaraan jenazah dan atau hutang-hutangnya. Adapun untuk keperluan makan, minum, pakaian dan selainnya dari Hj. Hadirah binti Pamulang, belum membutuhkan pengalihan harta objek sengketa, sebab harta objek sengketa seluas itu, mendatangkan hasil setiap musim. Lagi pula almarhumah Hj. Hadirah binti Pamulang, selain memiliki harta yang berpuluh-puluh hektar sebagaimana yang telah dikuasai dan disepakati oleh para pihak, juga adanya usaha dari Hj. Hadirah binti Pamulang, berupa pakaian pengantin dan usaha ini telah diwariskan kepada pihak tergugat tanpa keberatan dari para ahliwaris yang lain.

3. Bahwa dalil para penggugat yang menyatakan tergugat baru mengambil Hj. Hadirah binti Pamulang ke rumahnya, pada tahun 1995; dalil ini tidak dibantah oleh tergugat, sehingga dinilai telah menjadi dalil tetap. Adapun Surat Keterangan Penyerahan Harta Warisan dari Hj. Hadirah binti Pamulang kepada Tergugat, tertanggal 20 Nopember 2007, artinya baru dua tahun Hj. Hadirah binti Pamulang tinggal bersama tergugat, telah menyerahkan harta patta ja mate/ampikalanya kepada tergugat, sehingga patut dipertanyakan, kenapa harta ampikale/pattajamate tersebut dihibahkan tanpa alasan yang mendesak kepada salah seorang ahliwarisnya? Dan setelah pengalihan tersebut, harta yang mana lagi yang menjadi pengganti ampikale/pattaja mate beliau? karena ternyata Hj. Hadirah binti Pamulang masih hidup setelah itu hingga sepuluh tahun kemudian, barulah ia meninggal dunia di rumah H. Nawing bin Sari.
4. Bahwa alas hak dari penguasaan tergugat atas harta objek sengketa tersebut, hanya didasarkan pada Surat Keterangan Penyerahan Harta Warisan. Surat keterangan ini, hanyalah surat di bawah tangan,



dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari anak-anak dan atau para ahli waris Hj.Hadirah binti Pamulang yang lain, padahal telah terjadi kesepakatan sebelumnya bahwa harta-harta tersebut adalah pattaja mate/ampikale. Sehingga dengan demikian kuat dugaan majelis hakim, penyerahan harta warisan tersebut, tidak dilakukan dengan i'tikad baik.

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti pula bahwa harta yang diserahkan Hj.Hadirah binti pamulang yakni berupa tanah darat seluas 90 are, sebagaimana yang tersebut pada surat keterangan, adalah harta bersama dengan suaminya, Sari bin Luddin, sehingga dengan demikian harta pattaja mate/ampikale yang diserahkan oleh Hj.Hadirah binti Pamulang kepada tergugat, bukanlah hak atau milik sepenuhnya dari almarhumah.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan para penggugat mengenai hal ini, dinilai telah beralasan hukum sehingga Surat Keterangan Penyerahan Harta Warisan tertanggal 20 Nopember 1997, sebagaimana tersebut dimuka, tidak dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan mengenai pembagian harta peninggalan almarhum Sari bin Luddin dan almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang, terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil bantahan tergugat, sebagaimana berikut ini.

Menimbang, bahwa tergugat mendalilkan tanah objek sengketa berupa sawah seluas 35 are, terletak di Desa Pallantikang, sebagaimana tersebut pada poin (c) gugatan, telah dijual oleh salah seorang dari anak tergugat bernama Hj.Nurhayati kepada pihak ketiga pada saat masih hidup dan atau atas sepengetahuan Hj.Hadirah binti Pamulang sendiri.



Menimbang, bahwa untuk ini majelis hakim telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh tergugat, yakni bukti T.7 berupa fotocopy Akta Jual-Beli Nomor: 62/2006 tertanggal 20 Februari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti T.7 tersebut secara formal memenuhi syarat pembuktian dan secara materil dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah sawah objek sengketa yang tersebut pada poin (c) dalam gugatan telah terjual kepada pihak ketiga bernama Hasnah, yang dalam Akta Jual-Beli, luanya tertulis 4000 m².
2. Bahwa transaksi penjualan tersebut terjadi pada tanggal 20 Februari 2006 dengan harga Rp.20.000.000,-
3. Bahwa yang bertanda tangan pada Akta Jual-Beli selaku penjual/pihak pertama adalah Hj.Nurhayati binti Abu,atau anak dari tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi tergugat di bawah sumpah bernama Hasnah binti Kulle pada pokoknya menerangkan bahwa ia telah membeli sawah objek sengketa pada tahun 2006 dari Hj.Nurhayati. Keterangan yang diperoleh dari bukti-bukti tersebut telah sejalan dengan hasil pemeriksaan di lokasi objek sengketa, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa harta objek sengketa berupa tanah sawah seluas 3500 m², telah beralih kepada pihak ketiga bernama Hasnah binti Kulle pada tanggal 20 Februari 2006 dan disaat itu Hj.Hadirah binti Pamulang masih hidup.

Menimbang, bahwa penjualan objek sengketa tanah seluas 3500 m² tersebut, sekalipun bukan Hj.Hadirah sendiri yang melakukan penjualan, tetapi dilakukan oleh Hj.Nurhayati salah seorang anak tergugat, namun Hj.Hadirah selaku pemilik dan atau pemegang hak tidak keberatan atas penjualan tersebut, bahkan paling tidak Hj.Hadirah sendiri menghendaki penjualan tanah tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil para penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat meninggalnya Hj.Hadirah binti Pamulang, meninggalkan sepetak tanah warisan berupa sawah seluas 35 are yang belum terbagi kepada para ahliwarisnya, dinilai tidak terbukti, oleh karena sawah harta objek sengketa tersebut telah beralih ke pihak ketiga, sebelum Hj.Hadirah binti Pamulang meninggal dunia, sehingga dengan demikian dalil para penggugat yang berkenaan dengan hal ini,dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat mendalilkan bahwa ia bersedia membagi waris harta objek sengketa,asalkan semua harta warisan almarhum dan almarhumah yang masing-masing sudah dikuasai oleh para ahliwaris,dibudel kembali lalu dibagi ulang. Dalil ini dinilai tidak beralasan hukum oleh karena selain hal ini tidak disebutkan dalam gugatan para penggugat, juga tidak disepakati oleh para pihak di depan persidangan, apalagi harta-harta tersebut, pembagiannya telah disepakati semua ahliwaris dan dikuasai, bahkan sudah ada yang mengalihkan haknya pada pihak ketiga.

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut, para penggugat mendalilkan bahwa selain harta yang dikuasai oleh tergugat,sebagaimana yang disebutkan pada jawaban tergugat yakni sebanyak 8 (delapan) petak yang keseluruhannya berjumlah 315 are, juga masih ada harta warisan almarhum dan almarhumah yang dikuasai oleh pihak tergugat,namun tidak disebutkan oleh tergugat di dalam jawabannya yakni berupa tanah sawah dan tanah darat sebanyak 5 (lima) petak dengan luas keseluruhan sebanyak 290 are. Dalil ini pada pokoknya tidak dibantah oleh tergugat, sehingga dalil para penggugat tersebut dinilai telah terbukti.

Menimbang, bahwa kalau semua harta warisan yang dikuasai oleh tergugat dibudel waris untuk dibagi ulang , maka para penggugat menyetujui, oleh karena bagian dari anak-anak perempuan almarhum/almarhumah, hanya rata-rata 3 (tiga)



hektar, sedangkan harta warisan yang dikuasai oleh tergugat, ialah sebanyak 6,05 hektar, dengan perincian sebagai berikut :

1. Hj. Hj. Runni binti Sari memperoleh 8 petak seluas 325 are;
2. H. Nawing bin Sari, memperoleh 16 petak seluas 900 are;
3. Hj. Marawiah binti Sari, memperoleh 8 petak seluas 605 are;
4. Hj. Mahapiah binti Sari, memperoleh 9 petak seluas 307 are;
5. Hj. Sitti binti Sari, memperoleh 7 petak seluas 318 are;
6. Hj. Maisa binti Sari, memperoleh 7 petak seluas 336 are;
7. H. Baddolo bin Sari, memperoleh 9 petak seluas 819 are, dan
8. Hj. Jaisa binti Sari, memperoleh 8 petak seluas 352 are.

Menimbang, bahwa oleh karena harta warisan yang telah dikuasai oleh pihak tergugat sudah berjumlah 605 are atau 6,05 hektar, sehingga untuk membudel kembali harta warisan almarhum dan almarhumah lalu dibagi kembali kepada para ahliwaris, justeru merugikan pihak tergugat, dengan demikian dalil-dalil bantahan tergugat tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya para penggugat mendalilkan bahwa luas tanah darat objek sengketa sebagaimana tersebut pada poin (a) dalam gugatan adalah 90 are, sedangkan luas objek sengketa berupa sawah yang tersebut pada poin (b) dalam gugatan adalah 30 are, dalil-dalil tersaebut telah ditanggapi oleh tergugat dengan dalih bahwa luas tanah objek sengketa pada poin (a) tidak sesuai dengan kondisi objek sengketa yang sebenarnya, sebab objek sengketa pada poin (a) tersebut, sebagian dikuasai oleh para penggugat yaitu penggugat IV atas nama H. Baddolo dan penggugat IX atas nama Pamulang, bahkan Pamulang telah menjual kepada pihak ketiga, adapun luas tanah yang dikuasai oleh tergugat, sebagaimana tersebut pada poin (a) gugatan, hanya lebih 60 are, dan nanti cukup 90 are setelah digabung dengan yang dikuasai oleh H. Baddolo dan Pamulang.



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah selanjutnya adalah apakah tanah darat seluas 90 are yang digugat oleh para penggugat, adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai dan atau dijual oleh H.Baddolo dan Pamulang? Ataukah tanah yang digugat oleh para penggugat adalah tanah darat yang khusus dikuasai oleh tergugat dengan luas 90 are, tanpa menggabungkan luas tanah yang dikuasai oleh H.Baddolo dan Pamulang?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para penggugat mengajukan bukti P.1. berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB tahun 1998 atas nama Sari bin Luddin. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil.

Menimbang, bahwa adapun secara materil dipertimbangkan bahwa bukti P.1. tersebut hanyalah berupa bukti pembayaran pajak untuk tahun 1998, namun dari bukti ini diperoleh keterangan bahwa tanah objek sengketa adalah berupa tanah darat atau kebun dengan luas 90 are atau 9000 m². Sehingga dengan demikian, bukti ini telah sejalan dengan dalil gugatan para penggugat dan oleh karena bukti P.1 dinilai sebagai bukti awal atau permulaan yang memerlukan dukungan dari bukti-bukti lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Penyerahan Kewarisan, dipertimbangkan bahwa bukti tersebut meskipun hanya berupa bukti surat di bawah tangan, namun dari bukti ini diperoleh suatu pengakuan dari Hj.Hadirah binti Pamulang, bahwa tanah objek sengketa adalah berupa tanah darat dengan luas sekitar 0,89 ha, sehingga dengan demikian, keterangan yang diperoleh dari bukti P.4 tersebut, telah sejalan dengan dalil-dalil para penggugat.



Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa hasil pemeriksaan di lokasi objek sengketa, ditemukan tanah objek sengketa adalah berupa tanah darat dengan luas 90 are.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil bantahan tergugat yang menyatakan bahwa para penggugat telah menggugat tanah yang ia kuasai sendiri, tidak sejalan dengan hasil pemeriksaan di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah yang dikuasai yang kemudian dijual oleh Pamulang bin Nawing adalah berupa tanah sawah, demikian halnya yang dikuasai oleh H.Baddolo adalah berupa tanah sawah, sedangkan yang digugat oleh para penggugat adalah tanah darat, sehingga dengan demikian para penggugat hanya menuntut tanah darat yang dikuasai oleh tergugat.
2. Bahwa luas tanah sawah yang dikuasai oleh Pamulang bin Nawing berdasarkan bukti T.8 berupa Akta Jual-Beli adalah 1.972 m², sedangkan tanah sawah yang dikuasai H,Baddolo bin Sari berdasarkan hasil pemeriksaan dilokasi, diperkirakan seluas 5 are, sehingga kalau disatukan dengan tanah darat yang dikuasai tergugat, luasnya menjadi 114,72 are (11.472 m²).
3. Bahwa tanah sawah yang dikuasai/dijual oleh Pamulang, sebagaimana berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2001, sudah terdaftar atas nama Pamulang Sikki, sehingga tidaklah rasional kalau Pamulang Sikki sebagai penggugat IX akan menggugat tanah yang ia kuasai sendiri.
4. Bahwa batas tanah objek sengketa pada sebelah selatan, sebagaimana dalam gugatan para penggugat, tertulis “tanah Dg Maudu”.
Penyebutan batas sebelah selatan ini, meskipun tidak lengkap, namun



oleh majelis hakim dinilai tidak salah, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi objek sengketa, ternyata tanah sawah Dg Maudu, berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa yakni pada sebelah selatan. Lagi pula tanah darat objek sengketa yang dikuasai tergugat, batas-batas atau pematangnya jelas dan ada pemisah atau pematang yang membatasi antara tanah darat yang dikuasai tergugat dengan sawah yang dikuasai oleh Pamulang Sikki dan H.Baddolo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan para penggugat yang menyatakan tanah darat objek sengketa, terletak di Desa Pallantikang, seluas 90 are, dinyatakan telah terbukti dan bukan merupakan satu kesatuan dengan sawah yang dikuasai oleh Pamulang bin Nawing dan H.Baddolo bin Sari.

Menimbang, bahwa adapun luas sawah objek sengketa pada poin (b) dalam gugatan, sebagaimana yang didalilkan para penggugat adalah 30 are, dan hal ini telah sejalan dengan bukti P.2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1998, namun berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi, ditemukan luas tanah sawah objek sengketa, hanya 17,44 are (1.744 m²), sehingga mengenai luas tanah objek sengketa tersebut, majelis hakim berdasar pada hasil pemeriksaan di lokasi.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, maka pada saat meninggalnya Almarhum Sari bin Luddin dan Hj.Hadirah binti Pamulang, terbukti meninggalkan sepetak tanah darat seluas 90 are dan sepetak tanah sawah seluas 17,44 are, yang belum terbagi kepada para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti ada hutang, wasiat atau ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan terlebih dahulu dari harta peninggalan, maka harta peninggalan tersebut dinyatakan sebagai harta warisan dari almarhum Sari bin Luddin dan almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang yang langsung



dibagi waris kepada para ahli warisnya tanpa melalui pemisahan pembagian sebagai harta bersama, sebab hasil pembagiannya tetap sama.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa karena pewaris meninggalkan dua orang anak laki-laki dan enam orang anak perempuan, maka bagian anak laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan, dengan pembagian asal masalah sepuluh, sebagai berikut :

1. Hj. Runni binti Sari, memperoleh 1/10 bagian.
2. Hj. Mahapiah binti Sari, memperoleh 1/10 bagian.
3. Hj. Sitti binti Sari, memperoleh 1/10 bagian.
4. Baddolo bin Sari, memperoleh 2/10 bagian.
5. Hj. Maisa binti Sari, memperoleh 1/10 bagian.
6. Hj. Jaisah binti Sari, memperoleh 1/10 bagian.
7. Hj. Marawiah binti Sari, memperoleh 1/10 bagian, dan
8. Nawing bin Sari. Memperoleh 2/10 bagian.

Menimbang, bahwa karena lelaki Nawing bin Sari, juga telah meninggal dunia pada bulan Februari 2008, dan meninggalkan seorang isteri dan delapan orang anak, maka bagian almarhum Nawing bin Sari tersebut, jatuh kepada isteri dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa janda mendapat seperdelapan bagian apabila pewaris meninggalkan anak. Sehingga dengan berdasar pada ketentuan pasal tersebut, maka pembagian kewarisan kepada isteri dan anak-anak almarhum Nawing bin Sari, dilakukan dengan asal masalah 88, yaitu sebagai berikut :

1. Perempuan Saleha (isteri), memperoleh 11/88 bagian.



2. Halijah binti Nawing, memperoleh 7/88 bagian.
3. Patimasang binti Nawing, memperoleh 7/88 bagian.
4. Pamulang bin Nawing, memperoleh 14/88 bagian.
5. Muslimin bin Nawing, memperoleh 14/88 bagian.
6. Mei binti Nawing, memperoleh 7/88 bagian.
7. Borahimah bin Nawing, memperoleh 14/88 bagian.
8. Sukmawati binti Nawing, memperoleh 7/88 bagian.
9. Hawang binti Nawing, memperoleh 7/88 bagian.

Menimbang, selanjutnya para penggugat memohon kepada majelis hakim agar meletakkan sita jaminan terhadap harta objek sengketa dengan dalih untuk menjaga jangan sampai tergugat mengalihkan atau menjual objek sengketa pada saat proses persidangan berlangsung.

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta objek sengketa adalah karena adanya kekhawatiran dan atau tanda-tanda dari pihak tergugat untuk mengalihkan atau menjual objek sengketa kepada pihak lain.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di depan persidangan, tidak ditemukan adanya indikasi atau bukti-bukti yang menunjukkan bahwa harta warisan tersebut, akan dialihkan kepada pihak lain atau pihak ketiga, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan mengenai sita jaminan terhadap harta warisan tersebut, dinilai tidak beralasan hukum dan oleh karena itu, harus ditolak.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvesi, pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi pada pokoknya menuntut para tergugat rekonvensi untuk membayar konvensasi (ganti rugi) berupa konvensasi



immaterial sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), atas pengorbanan waktu, tenaga dan atau jerih payah penggugat rekonsensi memelihara dan merawat almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang sejak tahun 1994 hingga akhir hayatnya dan tuntutan konvensasi materil sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus ribu rupiah) atas biaya pengurusan kebutuhan sehari-hari almarhumah, biaya perawatan, dan atau biaya ketika almarhumah dirawat di rumah sakit yang kesemuanya ditanggung oleh penggugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, para tergugat rekonsensi mengajukan jawaban pada pokoknya menolak tuntutan rekonsensi dengan dalih sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat rekonsensi mulai mengambil Hj,Hadirah binti Pamulang pada tahun 1995 secara diam-diam tanpa sepengetahuan para tergugat rekonsensi, dan saat itu almarhumah masih sehat dan masih menyewakan baju pengantin yang hingga sekarang baju pengantin tersebut (sekitar 10 pasang) masih digunakan dan dipersewakan penggugat rekonsensi di dalam mengrias pengantin.
2. Bahwa sejak almarhumah diambil oleh penggugat rekonsensi, sejak itu pula ketiga harta objek sengketa sebagai pattaja mate/ampikale digarap oleh penggugat, sehingga selain ada hasil dari usaha mengrias pengantin, juga dari harta pattaja mate/ampikale.
3. Bahwa sewaktu almarhumah sakit-sakitan, bukan saja penggugat rekonsensi yang merawat,tetapi para tergugat secara bergantian merawat almarhumah, bahkan almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang, diakhir-akhir hayatnya dirawat dan dipelihara oleh H. Nawing bin Sari, hingga almarhumah meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan secara saksama gugatan rekonsvansi dan jawaban dari para tergugat rekonsvansi, majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana berikut ini.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, selama ada relevansinya, dianggap pula sebagai bagian atau pertimbangan dalam rekonsvansi ini. Sehingga berdasarkan pertimbangan dalam konvensi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang, selain punya usaha sebagai pengrias pengantin yang diwariskan kepada penggugat rekonsvansi, juga ada harta sebanyak 3 petak yang dipersiapkan sebagai ampikale/pattaja mate, yang selama ini digarap oleh penggugat rekonsvansi.
2. Bahwa almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang pada akhir-akhir hayatnya dipelihara dan atau dirawat sekitar 3 bulan lamanya di rumah H.Nawing bin Sari, hingga almarhumah meninggal dunia.
3. Bahwa selama proses di persidangan tidak ditemukan adanya fakta atau bukti yang menunjukkan bahwa almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang, meninggalkan wasiat, hutang piutang, ongkos-ongkos penyelenggaraan jenazah dan atau biaya rumah sakit yang mengharuskan dan atau telah diselesaikan/dibayar oleh penggugat rekonsvansi. Bahkan berdasarkan keterangan saksi penggugat rekonsvansi bernama Abd.Gaffar bin Hasan pada pokoknya menerangkan bahwa almarhumah tidak pernah dirawat di rumah sakit, melainkan hanya dirawat di rumah penggugat rekonsvansi dan berbaring diatas tempat tidur, sehingga dengan demikian tidak ditemukan adanya pengeluaran riil yang telah dikeluarkan oleh penggugat rekonsvansi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut, ternyata pula pihak penggugat rekonvensi memberikan pengakuan di depan persidangan sebagaimana tersebut pada jawabannya, bahwa ia tidak pernah merasa dirugikan oleh almarhumah Hj.Hadirah binti Pamulang, sebab almarhumah semasa hidupnya berkecukupan.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa kewajiban orang tua terhadap anak-anak di masa lampau, tidak dibenarkan untuk dituntut kembali, sekiranya dilalaikan oleh orang tuanya dengan alasan *al-intifa'u* atau kemanfaatan yakni adanya kemanfaatan yang diperoleh dari anak-anak tersebut, demikian sebaliknya kewajiban anak-anak terhadap kedua orangtuanya adalah suatu wujud pengabdian yang tidak selayaknya untuk dituntut kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan penggugat rekonvensi, dinilai tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya harus ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, pihak tergugat/penggugat rekonvensi berada pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada tergugat/penggugat rekonvensi.

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi.

A. Dalam Eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi tergugat.

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian.
2. Menyatakan Sari bin Luddin telah meninggal dunia tahun 1977 dan isterinya bernama Hj. Hadirah alias Hj.Ugi binti Pamulang meninggal dunia pada bulan Januari 2007 dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Hj.Runni binti Sari;
 - b. Hj.Mahapiah binti Sari;
 - c. Hj.Sitti binti Sari;
 - d. Baddolo bin Sari;
 - e. Hj.Maisa binti Sari;
 - f. Hj.Jaisah binti Sari;
 - g. Hj.Marawiah binti Sari, dan
 - h. Nawing bin Sari.
3. Menyatakan pula Nawing bin Sari telah meninggal dunia pada bulan Februari 2008 dan meninggalkan seorang isteri bernama Saleha dan 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Halijah binti Nawing;
 - b. Patimasang binti Nawing;
 - c. Pamulang bin Nawing;
 - d. Muslimin bin Nawing;
 - e. Mei binti Nawing;
 - f. Borahimah bin Nawing;
 - g. Sukmawati binti Nawing; dan
 - h. Hawang binti Nawing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan almarhum Sari bin Luddin dan almarhumah Hj.Hadirah alias Hj.Ugi binti Pamulang meninggalkan harta warisan yang belum terbagi kepada para ahli warisnya berupa :

a. Sepetak tanah darat atas nama Sari bin Luddin, persil No.58 D II, Kohir No.1397 CI Luas \pm 90 are (9000 m²) terletak di Desa Pallantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara sungai kecil;
- Sebelah timur sungai kecil;
- Sebelah selatan tanah Dg Maudu, dan
- Sebelah barat tanah Coa Dg Tarru.

b. Sepetak tanah sawah atas nama Sari bin Luddin, luas 17,44 are (1744 m²) terletak di Desa Pallantikang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa dengan batas-batas :

- Sebelah utara sawah Dg Mangun S.;
- Sebelah timur Sawah Dg Laja;
- Sebelah selatan sawah Dg Nambung, dan
- Sebelah barat sawah Dg Tika dan sawah Dg Te'ne.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahliwaris Sari bin Luddin dan Hj.Hadirah alias Hj.Ugi binti Pamulang dengan asal masalah sepuluh, sebagai berikut :

- Hj. Hj.Runni binti Sari, memperoleh 1/10 bagian.
- Hj.Mahapiah binti Sari, memperoleh 1/10 bagian.
- Hj.Sitti binti Sari, memperoleh 1/10 bagian.
- Baddolo bin Sari, memperoleh 2/10 bagian.
- Hj.Maisa binti Sari, memperoleh 1/10 bagian.



- f. Hj.Jaisah binti Sari, memperoleh 1/10 bagian.
 - g. Hj.Marawiah binti Sari, memperoleh 1/10 bagian, dan
 - h. Nawing bin Sari. memperoleh 2/10 bagian.
6. Menetapkan bagian masing-masing ahliwaris Nawing bin Sari yang meninggal dunia pada bulan Februari 2008 dengan asal masalah delapan puluh delapan, sebagai berikut :
 - a. Saleha (isteri), mendapat 11/88 bagian.
 - b. Halijah binti Nawing, memperoleh 7/88 bagian.
 - c. Patimasang binti Nawing, memperoleh 7/88 bagian.
 - d. Pamulang bin Nawing, memperoleh 14/88 bagian.
 - e. Muslimin bin Nawing, memperoleh 14/88 bagian.
 - f. Mei binti Nawing, memperoleh 7/88 bagian.
 - g. Borahimah bin Nawing, memperoleh 14/88 bagian.
 - h. Sukmawati binti Nawing, memperoleh 7/88 bagian.
 - i. Hawang binti Nawing. memperoleh 7/88 bagian.
7. Menyatakan Surat Keterangan Penyerahan Harta Warisan tertanggal 26 Nopember 1997 dari Hj.Hadirah alias Hj.Ugi binti Pamulang kepada tergugat adalah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menerima hak daripadanya, untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada para ahliwarisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing dan dapat dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada para ahliwaris sesuai dengan porsinya masing-masing.
9. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

Disclaimer



- Menolak gugatan penggugat rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum tergugat/penggugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2009
M., bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaiddah 1430 H, oleh majelis hakim
Pengadilan Agama Sungguminasa; Drs. H.M.Alwi Thaha,SH.,MH sebagai ketua
majelis, Drs. M. Basir, MH dan Dra.Hj. Dzakiyyah, masing-masing sebagai hakim
anggota, dengan didampingi oleh A.M. Zulkarnain Chalid, SH, sebagai panitera
pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,
dengan dihadiri oleh tergugat/penggugat rekonvensi, tanpa dihadiri oleh kuasa
para penggugat/tergugat rekonvensi.

Hakim Anggota,
ttd
Drs. M. Basir, MH
ttd

Dra. Hj. Dzakiyyah

A.M. Zulkarnain Chalid, SH

Ketua Majelis,
ttd
Drs. H.M. Alwi Thaha, SH.,MH

Panitera Pengganti
ttd

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------|-----|------------|
| 1. Biaya pencatatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. | 315..000,- |
| 3. Biaya redaksi | Rp. | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 1.000.000,
5. Biaya meterai-	Rp. 6.000.-
J u m l a h	Rp. 1.356.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)